



PIAGAM

*Komite Pemantau
Manajemen Risiko*
(RISK MANAGEMENT MONITORING
COMMITTEE CHARTER)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)

Head Office : Jl. Veteran No.241,Gresik (61123)

Phone : +62 31 3990555 (Hunting)

Fax : +62 31 3990666

Email : info@barata.com

Website : www.barata.com

**KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT. BARATA INDONESIA (PERSERO)
NOMOR : KEP- 02 /DEKOM/BRT/XII/2017
TENTANG
PEMUTAKHIRAN/PENETAPAN PIAGAM (CHARTER)
KOMITE AUDIT DAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
PT. BARATA INDONESIA (PERSERO)**

- Menimbang : 1. Dewan Komisaris PT. Barata Indonesia (Persero) memiliki Organ Pendukung yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pemberian nasihat maka organ pendukung perlu mempunyai pedoman untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.
2. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas yang sesuai dengan surat Wakil Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor: S-375/MBU.Wk/2011 tanggal 5 Desember 2011 perihal Kebijakan Menteri Negara BUMN dalam pengurusan dan pengawasan BUMN, Dewan Komisaris PT. Barata Indonesia (Persero) memandang perlu untuk membentuk Komite untuk membantu melaksanakan pengawasan yang dihadapi oleh PT. Barata Indonesia (Persero);
3. Bahwa dalam rangka Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dipandang perlu menetapkan Pedoman atau *Charter* Komite, dan yang selalu dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor:19 Tahun 2003, tanggal 4 Oktober 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor:70; Tambahan Lembaran Negara nomor: 4297);
2. Undang-undang nomor:40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007, tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor:106; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor: PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara diantaranya menyangkut pembentukan organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk pembentukan Komite.

4. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia (Akte Notaris Moehammad Ali, SH Nomor: 29 Tanggal 23 September 1981 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Ranti Nursukma Handayani, SH nomor: 148 tanggal 26 Juni 2008);
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor: PER-12/MBU/2012, tanggal 24 Agustus 2012, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia nomor:SK-165/MBU/09/2015, tanggal 2 September 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia.
7. Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia (Persero) nomor: KEP-04/Dekom/BRT/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013 tentang Perubahan KEP-01/Dekom/BRT/V/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia.
8. Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia (Persero) nomor: KEP-01/Dekom/BRT/II/2016 tanggal 11 Nopember 2016 tentang Perubahan KEP-01/Dekom/BRT/V/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMUTAKHIRAN/PENETAPAN PIAGAM (CHARTER) KOMITE AUDIT DAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO PT. BARATA INDONESIA (PERSERO),**
- KESATU : Memutakhirkan dan menetapkan Piagam Komite PT. Barata Indonesia (Persero) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini terdiri atas :

DEWAN KOMISARIS

- I. Pemutakhiran Piagam Komite Audit
 - II. Pemutakhiran Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko
- KEDUA** : Piagam Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas merupakan pedoman bagi seluruh Komite di lingkungan PT. Barata Indonesia (Persero) dalam proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT. Barata Indonesia (Persero).
- KETIGA** : Keputusan Dewan Komisaris PT. Barata Indonesia (Persero) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
pada tanggal : 18 Desember 2017

**DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BARATA INDONESIA
KOMISARIS UTAMA,**



Triyogi Yuwono 

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Deputi Bidang Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN;
2. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia;
3. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia.

Lampiran II

Keputusan Komisaris Nomor: KEP- 02 /DEKOM/BRT/XII/2017

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko

PT Barata Indonesia (Persero)

1. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, tanggal 4 Oktober 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007, tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- c. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara diantaranya menyangkut pembentukan organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk pembentukan Komite Manajemen Risiko.
- d. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia (Akte Notaris Moehamad Ali, SH Nomor: 29 Tanggal 23 September 1981 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Ranti Nursukma Handayani, SH nomor: 148 tanggal 26 Juni 2008) pasal 15 ayat 18c.
- e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012, tanggal 24 Agustus 2012, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- f. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia Nomor: SK-79/MBU/2015, tanggal 3 Juni 2015, tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Komisaris Utama Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia.
- g. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

- a. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- b. Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko di angkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

DEWAN KOMISARIS

- c. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.
- d. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat berasal dari Anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan.
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dilaporkan kepada RUPS.
- f. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang merupakan Anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir.
- g. Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko berhenti sebagai Anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko wajib diganti oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

3. Tugas

- a. Komite Pemantau Manajemen Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
- b. Komite Pemantau Manajemen Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Pemantau Manajemen Risiko memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem Manajemen Risiko serta pelaksanaannya;
- d. Komite Pemantau Manajemen Risiko memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. Komite Pemantau Manajemen Risiko melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.
- f. Tugas Khusus dari Dewan Komisaris:
 - 1) Pemberian tugas khusus kepada Komite Pemantau Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat:
 - a) Nama yang diberi tugas;
 - b) Sifat penugasan;
 - c) Lingkup pekerjaan;
 - d) Tujuan dan sasaran pekerjaan;
 - e) Jangka waktu penugasan

DEWAN KOMISARIS

- 2) Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite Pemantau Manajemen Risiko sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat:
 - a) Melakukan review terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Dewan Direksi dan rapat Dewan Komisaris; jika dianggap perlu,
 - b) Melakukan analisis dan evaluasi, bekerjasama dengan Struktural Manajemen Risiko, dan atau Struktural unit kerja terkait atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan beban Perseroan.
- 4) Komite Pemantau Manajemen Risiko menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

4. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Manajemen Risiko berwenang:

- a. Mengakses catatan atau informasi tentang asset dan sumber daya lainnya dan memasuki pekarangan, gedung, serta kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
- b. Berhak mendapat dan meminta setiap hasil kajian risiko yang dilakukan baik oleh para *risk owner*, Para Pejabat Struktural terkait, *Risk Champion*, Satuan Pengawasan Intern maupun Direksi Perseroan;
- c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
- d. Dalam melaksanakan kewenangannya, Komite bekerjasama dengan unit kerja terkait, dalam hal ini Para *risk owner*, Pejabat Struktural terkait Kendali Mutu dan Manajemen Risiko serta Satuan Pengawasan Intern Perseroan;

5. Persyaratan Keanggotaan

- a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan.
- b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan dalam perusahaan.
- c. Mampu berkomunikasi secara efektif.
- d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
- e. Salah seorang dari Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko harus memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang Manajemen Risiko.

DEWAN KOMISARIS

- f. Salah seorang dari anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis perseroan.

6. Tanggung Jawab

- a. Komite Pemantau Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- b. Pertanggungjawaban Komite Pemantau Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko;
 - 2) Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko;
 - 3) Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Pemantau Manajemen Risiko.
- c. Komite Pemantau Manajemen Risiko bertanggungjawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan.

7. Rapat

- a. Komite Pemantau Manajemen Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko atau anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang paling senior, apabila Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko berhalangan hadir;
- c. Jika dipandang perlu, Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko;
- d. Setiap rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang hadir ;
- e. Komite Pemantau Manajemen Risiko mengadakan rapat koordinasi dengan Struktural Manajemen Risiko sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

8. Laporan

- a. Komite Pemantau Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.

DEWAN KOMISARIS

- b. Komite Pemantau Manajemen Risiko membuat laporan Triwulanan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris, minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.
- c. Laporan Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagaimana tersebut diatas ditandatangani Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko.

9. Akses Kerahasiaan Informasi

- a. Berdasarkan surat penugasan tertulis Dewan Komisaris, Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Komite Pemantau Manajemen Risiko wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Pemantau Manajemen Risiko wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan baik dari eksternal maupun pihak internal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

10. Rencana Kerja dan Anggaran

- a. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Pemantau Manajemen Risiko wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
- b. RKA Komite Pemantau Manajemen Risiko meliputi:
 - 1) Rencana Kerja Manajemen (RKM) yang sumbernya Permen BUMN No.12 th.2012 perihal tugas Komite Lainnya.
 - 2) Rencana Kerja Operasi (RKO) merupakan penjabaran dari RKM yang sumbernya dari Pedoman *Good Corporate Governance (GCG)*.
 - 3) Rencana Kerja Operasi (RKO) merupakan penjabaran setiap langkah dari RKO kepada pembenan biaya, meliputi:
 - a) Honorarium, tunjangan dan fasilitas Komite Pemantau Manajemen Risiko;
 - b) Biaya administrasi dan umum;
 - c) Biaya perjalanan dinas (seminar, studi banding, dan lain-lain)
- c. RKA Komite Pemantau Manajemen Risiko merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris dan salinan RKA Komite Pemantau Manajemen Risiko disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.

DEWAN KOMISARIS

11. Penghasilan Anggota

- a. Penghasilan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.
- b. Honorarium Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko maksimal 20 % dari gaji Direktur Utama perusahaan dengan ketentuan pajak ditanggung oleh perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.
- c. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.

12. Pendidikan Dan Tenaga Penunjang

- a. Pendidikan

Komite dapat mengiririnkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan/workshop dan pendidikan yang terkait dengan perbaikan kemampuan pelaksanaan tugas Komite dengan persetujuan Dewan Komisaris.

- b. Tenaga Penunjang

Komite atas izin Dewan Komisaris dan atas beban Perusahaan dapat mengundang pihak luar (profesional) atau menunjuk pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite.

13. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris.

14. Lain-Lain

- a. Komite Pemantau Manajemen Risiko mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris serta hubungan kerja tidak langsung dengan Struktural Manajemen Risiko PT Barata Indonesia (Persero).
- b. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- c. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai:
 - 1) Anggota Dewan Komisaris pada Perseroan/perusahaan lain.
 - 2) Sekretaris/staf Sekretariat Dewan Komisaris pada perusahaan/perusahaan lain.

DEWAN KOMISARIS

- 3) Anggota Komite dari pada perusahaan.
- 4) Anggota Komite pada Perseroan/perusahaan lain.

15. Penutup

- a. Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- b. Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

ooOoo

BUMN

Hadir untuk negeri

www.barata.com